



P U T U S A N

Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

██████████, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tinumbu III No. 37, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam perkara ini memerikan kuasa kepada LILI HERNAWATI, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Batu Lappa, Blok C NO. 18 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai kuasa Pemohon;

M e l a w a n

██████████, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ganggawa Lingkungan I Majelling, Kecamatan Maritengnage, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa semua bukti-bukti dimuka persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, pada tanggal 23 Juli 2018, dengan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sidrap. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2008 atau 09 Muharram 1429, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/46/I/2008 tertanggal 21 Januari 2008), yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tinumbu lorong 142/48 Makassar;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon lahir 2 (dua) orang anak masing-masing putra bernama Muh. Fauzan Adevi, umur 9 tahun dan putri bernama Nur Atira, umur 4 tahun;
4. Bahwa Termohon sudah 4 (empat) tahun lamanya menjali hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Herman, namun hal itu baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 7 Juli 2018 pada saat Pemohon berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka menghadiri pesta pernikahan kamanakan Pemohon;
5. Bahwa bermula dari isteri Herman mengirim photo mesra antara Termohon dengan Herman kepada Pemohon melalui Hand Phone Pemohon pada tanggal 7 Juli 2018, pada saat itu juga Pemohon bersama keluarganya segera pulang dari Palu untuk mempertanyakan perihal photo tersebut;
6. Bahwa setelah photo-photo tersebut diperlihatkan kepada Termohon, maka Termohon mengakuinya dan berterus terang bahwa Termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki Herman di sebuah hotel di Makassar. Selain bukti photo mesra Termohon, terdapat juga bukti perbuatan Termohon melakukan perzinahan di rumah orang tua Pemohon yang terekam melalui kamera CCTV yang terpasang di rumah orang tua Pemohon;



7. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut di atas, pada tanggal 9 Juli 2018 Pemohon tanpa melakukan tindakan kekerasan menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten Sidenreng Rappang, karena perbuatan Termohon membawa aib bagi Pemohon dan keluarga besar Pemohon sehingga tidak dapat lagi dimaafkan, maka Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon;

8. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut : salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sidenreng Raappang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, untuk persidangan ini Pemohon diwakili kuasa Hukumnya menyerahkan surat kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 139/Kusus/VII/2018/PA.Sidrap. tanggal 24 Juli 2018 yang dibacakan Majelis Hakim didepan sidang dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Peradi (KTPA) atas nama LILI HERNAWATI, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Batu Lappa, Blok C NO. 18 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;



Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah disepakati bersama yang bernama Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang akan tetapi mediator dalam laporannya menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon:

Bahwa, Majelis Hakim masih mengupayakan dalam tiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan perkara Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sidrap. tanggal 23 Juli 2018 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap seperti dalam permohonan dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 46/46/I/2008 tertanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa bukti saksi-saksi Pemohon telah didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Hj. Sumarni binti H. Bakri, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di BTN Gowa Saran Indah Jalan Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama kadang dirumah orang tua Pemohon di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juli 2018 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Herman;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak tagl 7 Juli 2018 yang lalu pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;

2.

M.

Zulkifli ,A.Md bin H. Wardihan, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Tinumbu Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan tinggal bersama kadang dirumah orang tua Pemohon di Makassar dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juli 2018 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Herman;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sejak tagl 7 Juli 2018 yang lalu pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali;
- Bahwa Termohon tidak hadir dalam agenda pembuktian;



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya minta putus perkaranya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya begitu pula Termohon telah datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 139/Khusus/VII/2018/PA.Sidrap, tanggal 24 Juli 2018 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) KAI yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat Atas Nama LILI HERNAWATI, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Batu Lappa, Blok C NO. 18 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama LILI HERNAWATI, SH. MH. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa baik Pemohon untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok permohonan, kendati tidak ada *eksepsi* dari Termohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain perceraian karena *talak*, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyebutkan alamat Termohon di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang termasuk dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sehingga tempat pengajuan permohonan cerai talak *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal kapasitas/kedudukan pihak-pihak (*legal standing/persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Pemohon mendalilkan tentang status perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan berdasar bukti P. yang berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga suami dan istri memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan memutus permohonan cerai talak *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak atas perkawinan Pemohon dan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Bahwa Termohon sudah 4 (empat) tahun lamanya menjali hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Herman, namun hal itu baru diketahui oleh Pemohon pada tanggal 7 Juli 2018 pada saat Pemohon berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka menghadiri pesta pernikahan kemanakan Pemohon. bermula dari isteri Herman mengirim photo mesra antara Termohon dengan Herman kepada Pemohon melalui Hand Phone Pemohon pada tanggal 7 Juli 2018, pada saat itu juga Pemohon bersama keluarganya segera pulang dari Palu untuk mempertanyakan perihal photo tersebut. setelah photo-photo tersebut diperlihatkan kepada Termohon, maka Termohon mengakuinya dan berterus terang bahwa Termohon telah melakukan perzinahan dengan laki-laki Herman di sebuah hotel di Makassar. Selain bukti photo mesra Termohon, terdapat juga bukti perbuatan Termohon melakukan perzinahan di rumah orang tua Pemohon yang terekam melalui kamera CCTV yang terpasang di rumah orang tua Pemohon, akibat dari perbuatan Termohon tersebut di atas, pada tanggal 9 Juli 2018 Pemohon tanpa melakukan tindakan kekerasan



menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tuanya di kabupaten Sidenreng Rappang, karena perbuatan Termohon membawa aib bagi Pemohon dan keluarga besar Pemohon sehingga tidak dapat lagi dimaafkan, maka Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tentang penyebab perselisihan rumah tangga, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan yang bernama Hj. Sumarni binti H. Bakri dan M. Zulkifli ,A.Md bin H. Wardihan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mengetahui rumah tangga mereka sejak awal bulan Juli 2018 yang lalu mulai tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Herman, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang selama 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain soal telah terjadinya perselisihan dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menerangkan bahwa rumah Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah dan saling mendiamkan hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keetrangan Pemohon dan Termohon dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2018 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Herman, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak awal bulan Juli 2018 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bernama Herman, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 1 bulan lamanya;



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Termohon untuk mengajak baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 : yang artinya

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam



ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة (رواه ابو داود)

"Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri"

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang



salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000.00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Hijjah 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMDI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. ASIRAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. ASIRAH

RINCIAN BIAYA PERKARA

1	Biaya Pendaftaran.	Rp	30.000.00	
2	Biaya Proses	Rp		50.000.00
3	Biaya Panggilan	Rp	240.000.00	
4	Redaksi	Rp	5.000.00	
5	Meterai	Rp	6.000.00	
		Rp		331.000.00

Jumlah
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)